



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 301 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN PENCADANGAN
TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi, perlu dibentuk panitia pelaksana pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana pada Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian ;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi ;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana pada Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi internal dengan stakeholder terkait;
 - c. memfasilitasi tempat, sarana dan prasarana kegiatan;
 - d. melaksanakan pendataan luas pencadangan tanah/areal;
 - e. melakukan monitoring, survey dan evaluasi selama kegiatan;
 - f. membuat laporan secara tertulis hasil kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- .KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 Pos Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA...



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 09 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG
 MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru ;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru ;
4. Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru ;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 381 / 2023
TANGGAL : 09 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN
PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

| NO | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|---|---------------------|------------|
| 1. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang | Penanggungjawa b | |
| 2. | Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang | Ketua | |
| 3. | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang | Sekretaris | |
| 4. | Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang | Anggota | |
| 5. | Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang | Anggota | 2 Orang |

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN